



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

### PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR : 56/TAHUN 2022

#### TENTANG

### BANTUAN BIAYA STUDI LANJUT STRATA TIGA (S3) BAGI DOSEN TETAP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmaanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) serta memperhatikan visi Rektor untuk menjadikan UMJ sebagai *world class university* yang didukung oleh SDM dosen yang berkualifikasi Doktor, maka dipandang perlu memberi bantuan biaya studi lanjut Strata Tiga (S3) kepada dosen tetap UMJ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dengan peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.O/D/2014 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I/B/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 02 Juli 2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.O/D/2014 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1230/KEP/I.O/D/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021 – 2025;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022;
11. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2021-2025.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
JAKARTA TENTANG BANTUAN BIAYA STUDI LANJUT  
STRATA TIGA (S3) BAGI DOSEN TETAP UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH JAKARTA**

## **Ketentuan Umum**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Doktor adalah Gelar Akademik bagi seseorang yang telah menyelesaikan studi jenjang strata tiga (S3) dalam bidang ilmu tertentu;
2. UMJ adalah Universitas Muhammadiyah Jakarta;
3. Bantuan biaya studi lanjut adalah fasilitas yang diberikan oleh UMJ kepada dosen yang melanjutkan studi jenjang strata tiga (S3) untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan, dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam dan Kemuhammadiyah;
5. Dosen Tetap UMJ adalah dosen yang ditetapkan oleh yayasan atau Badan Pembina Harian (BPH) UMJ;
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

## **Maksud dan Tujuan**

### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan pemberian bantuan biaya studi lanjut strata tiga (S3) bagi dosen tetap adalah untuk melanjutkan studi ke jenjang strata tiga (S3) dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dosen di UMJ.

## **Ketentuan dan Persyaratan**

### **Pasal 3**

#### **Ketentuan**

- (1) Bantuan biaya studi lanjut bagi dosen tetap UMJ hanya diberikan kepada dosen yang melanjutkan studi pada jenjang pendidikan strata tiga (S3);
- (2) Dosen tetap yang diberikan bantuan biaya studi lanjut adalah yang memenuhi syarat yang ditetapkan dan diusulkan oleh fakultas melalui surat usulan Dekan;
- (3) Penerima bantuan biaya studi lanjut adalah dosen tetap yang telah dinyatakan diterima sebagai peserta studi strata tiga (S3) dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

### **Pasal 4**

#### **Persyaratan**

- (1) Persyaratan dosen tetap yang diberikan bantuan biaya studi lanjut adalah sebagai berikut:
  1. Telah diangkat sebagai dosen tetap oleh BPH UMJ;
  2. Telah mengabdikan di UMJ sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun bagi dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Lektor, dan 5 (lima) tahun bagi dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli;
  3. Mempunyai NIDN;
  4. Bidang studi yang diambil sesuai dengan bidang ilmu strata dua (S2)/linear dengan Program Studi di mana dosen ditetapkan sebagai dosen tetap;
  5. Rekomendasi Dekan Fakultas;
  6. Bersedia menandatangani perjanjian dengan pimpinan UMJ;
  7. Tidak/belum pernah menerima beasiswa dari instansi lain;

8. Umur dosen yang mendapat bantuan biaya studi lanjut adalah 40 (empat puluh) – 47 (empat puluh tujuh) tahun pada saat permohonan diajukan;
  9. Dosen yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun wajib mencari beasiswa di luar institusi UMJ melalui penyiapan studi yang dibantu dan difasilitasi oleh UMJ.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga berlaku untuk mendapatkan rekomendasi dari pimpinan Universitas/Fakultas bagi dosen yang mengajukan beasiswa dari luar UMJ

### **Pasal 5** **Besarnya Bantuan**

Pemberian bantuan biaya studi lanjut strata tiga (S3) bagi dosen dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberian bantuan biaya studi lanjut ditetapkan berdasarkan usia dosen dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dosen berusia 40 (empat puluh) – 47 (empat puluh tujuh) tahun bantuan diberikan sebesar 100% dari SPP /semester selama 8 (delapan) semester;
  - b. Biaya cuti akademik tidak menjadi tanggung jawab UMJ namun menjadi tanggung jawab dosen yang bersangkutan.
  - c. Bantuan biaya juga diberikan untuk penelitian, publikasi, dan ujian terbuka.
  - d. Penelitian strata tiga (S3) yang dipublikasikan tidak dapat diklaim untuk mendapatkan penggantian biaya seperti yang tercantum dalam remunerasi.
2. Bantuan biaya studi lanjut dibayarkan langsung ke rekening Perguruan Tinggi tempat dosen bersangkutan studi lanjut;
3. Bagi dosen yang memperoleh beasiswa dari luar UMJ diberikan apresiasi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama masa studi;
4. Pemberian apresiasi sebagaimana ayat (3) dapat diberikan bertahap selama masa studi;
5. Pemberian bantuan biaya studi lanjut sebagaimana ayat (1), dapat diberikan dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan keuangan UMJ;
6. Bantuan SPP untuk semester berikutnya harus melampirkan KHS (Kartu Hasil Studi) semester yang lalu.

### **Pasal 6** **Prosedur Pengajuan**

- (1) Permohonan bantuan biaya studi lanjut dari UMJ disampaikan oleh dosen yang bersangkutan kepada Dekan, dengan melampirkan:
  - a. Daftar riwayat hidup dan pendidikan;
  - b. Surat permohonan kepada Dekan Fakultas untuk mengikuti studi lanjut strata tiga (S3)/Doktor;
  - c. Bukti yang bersangkutan sudah diterima pada program studi Doktor di Perguruan Tinggi;
  - d. Bukti program studi strata tiga (S3) tempat studi lanjut telah terakreditasi A/Unggul oleh BAN-PT/LAM;
  - e. Fotocopy SK BPH tentang pengangkatan dosen bersangkutan;
  - f. Fotocopy ijazah strata dua (S2);
  - g. Fotocopy SK jabatan akademik;
  - h. Pernyataan belum menerima/telah menerima bantuan pendidikan dari fakultas/instansi lain.
- (2) Dekan fakultas meneruskan kepada Rektor apabila menyetujui dosen sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk diberi bantuan;

- (3) Guna menjamin ketersediaan anggaran bantuan biaya studi lanjut bagi dosen tetap, fakultas harus merencanakan anggaran pengembangan SDM yang dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja (RAPB);
- (4) Agar pengajuan biaya studi lanjut terprogram dan terencana, pengajuan dilakukan sebagai berikut:
  - a. Untuk periode semester ganjil diajukan pada bulan Juli – Agustus;
  - b. Untuk periode semester genap diajukan pada bulan Januari – Februari.
- (5) Prosedur permohonan sebagaimana ayat (1) dan (2), juga berlaku bagi dosen yang mendapatkan beasiswa dari luar UMJ untuk memperoleh rekomendasi.

### **Pertimbangan Pasal 7**

Rektor melalui Wakil Rektor I membuat perjanjian dengan dosen pemohon bantuan studi lanjut, maupun penerima beasiswa dari luar UMJ, akan diterbitkan surat keputusan Rektor bila memenuhi syarat.

### **Beban Tugas dan Atau/Izin Bagi Dosen Studi Lanjut Pasal 8**

- (1) Dosen yang studi lanjut strata tiga (S3) dapat tidak diberi beban tugas mengajar selama masa mengikuti pendidikan maksimal 8 semester;
- (2) Apabila Perguruan Tinggi tempat dosen bersangkutan melakukan studi lanjut masih berada di wilayah Jabodetabek, dosen tersebut tetap wajib memenuhi caturdharma UMJ. Bagi dosen yang tidak dapat menjalankan caturdharma, maka dinyatakan cuti dalam pelaporan BKD;
- (3) Dosen yang menjalankan studi lanjut dengan biaya mandiri dapat mengajukan izin belajar dan tetap melakukan caturdharma perguruan tinggi sesuai kewajiban;
- (4) Bagi dosen yang sedang studi lanjut masih tetap menerima gaji pokok sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

### **Masa Biaya Studi Pasal 9**

- (1) Bantuan biaya studi lanjut diberikan selama 8 (delapan) semester masa studi;
- (2) Apabila masa studi melebihi masa studi terpakai sebagaimana ayat (1) maka dosen yang bersangkutan wajib membayar sendiri;
- (3) Apabila dosen penerima bantuan biaya studi lanjut tidak dapat melanjutkan studi lanjut dalam masa studi/Drop out (DO) maka wajib mengembalikan biaya bantuan studi lanjut yang diterimanya 100% ke UMJ;
- (4) Dosen tetap yang telah menyelesaikan studi lanjut strata tiga (S3) wajib menjalankan masa ikatan dinas sebagai dosen tetap pada unit kerja minimal  $3n+1$ ;
- (5) Dosen tetap yang telah menyelesaikan studi lanjut dan pindah ke Perguruan Tinggi lain sebelum masa ikatan dinas selesai, diwajibkan mengembalikan seluruh beasiswa yang diterima;

**Penutup**  
**Pasal 10**

Dengan ditetapkan peraturan ini maka semua peraturan yang mengatur tentang beasiswa dan/atau bantuan studi lanjut bagi dosen tetap UMJ dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 11**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 25 Juli 2022

Rektor,

  
Dr. Ma'mun Murod, M.Si.  
NID. 20.643

Tembusan Yth:

1. Ketua BPH
  2. Para Wakil Rektor
  3. Dekan/Direktur SPs
  4. Biro Perencanaan dan Keuangan
  5. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
  6. Biro Umum dan Sumber Daya Insani
  7. Sumber Daya Insani
- Universitas Muhammadiyah Jakarta

**Penutup**  
**Pasal 10**


Dengan ditetapkan peraturan ini maka semua peraturan yang mengatur tentang beasiswa dan/atau bantuan studi lanjut bagi dosen tetap UMJ dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 11**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 25 Juli 2022

Rektor,

  
Dr/ Ma'mun Murod, M.Si. *hij*  
NID : 20.643

Tembusan Yth:

1. Ketua BPH
2. Para Wakil Rektor
3. Dekan/Direktur SPs
4. Biro Perencanaan dan Keuangan
5. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
6. Biro Umum dan Sumber Daya Insani
7. Sumber Daya Insani

Universitas Muhammadiyah Jakarta